



PENETAPAN

Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXX Binti XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX Rt. 003 Rw. 001 Kec. Belitang Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumsi, SH dan Ahmad Solehan S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Bk 9 Desa Sukajadi Rt 02 Rw 02 Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2021, sebagai Penggugat;
melawan

XXXX Bin XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX Rt. 003 Rw. 001 Kec. Belitang Kab. Oku Timur, Sumatera Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 26 Februari 1992 telah di langsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tercatat di KUA Kecamatan Belitang Kabupaten OKU. Timur dengan **nomor akta nikah XXXX** .

2. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Martapura **No. 562/Pdt.G/2021/PA.Mpr** Pada hari senin tanggal 27 september 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baâ€™™in sughra Tergugat (XXXX Bin M.Hasan) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp.820.000-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan tersebut , Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan **akta cerai Nomor: 0613/AC/2021/PA.Mpr**
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama(gono gini) dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan memperoleh Harta Bersama berupa:

5.1 Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah terbuat dari batu Bersertifikat atas Nama XXXX / Hasan dengan Nomor Hak Milik 01175 Tahun 1984 yang terletak di Desa XXXX RT.003 RW.001 Kec. Belitang Kab. OKU Timur dengan ukuran luas 198-m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi); dengan batas-batas :

- sebelah utara : Rojali/Suhaili
- sebelah selatan : Dinding Ruko atas nama XXXX
- sebelah timur : Bidan Yani
- sebelah barat : Gang Ruko/Lorong Pasar yang pada saat ini ditaksir senilai Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Sebidang Tanah dan Bangunan terbuat dari batu bata (Ruko) Bersertifikat atas Nama XXXX dengan Nomor Hak milik. 01176 Pada Tanggal 22 Mei 2003 yang terletak di Desa XXXX RT.003 RW.001 Kec. Belitang Kab. OKU Timur. dengan ukuran luas 75,-m2 persegi (Tujuh puluh lima meter persegi) dengan batas-batas :

- sebelah utara : batas Dinding Rumah XXXX
- sebelah selatan : batas Ruko XXXX
- sebelah timur : Bidan Yani
- sebelah barat : Gang Ruko/ Gang Pasar yang pada saat ini ditafsir senilai Rp.1.500.000.000.,(satu miliar lima ratus juta rupiah);

5.3 Sebidang Tanah dan Bangunan terbuat dari batu (Ruko) **beserta isi Jualan berbentuk barang mainan anak2 dan Elektronik** Bersertifikat atas Nama XXXX Nomor Hak Milik 01177 tanggal 30 maret 2004. yang terletak di Desa XXXX RT.003 RW.001 Kec. Belitang Kab. OKU Timur dengan ukuran luas 158.- m2 persegi (seratus lima puluh delapan meter persegi); dengan batas-batas :

- sebelah utara : batas Dinding Ruko XXXX
- sebelah selatan : batas Jalan Pasar XXXX
- sebelah timur : batas bidan Yani
- sebelah barat : batas Gang Ruko/ Gang Pasar yang pada saat ini ditafsir senilai Rp. 2.000.000.000.,(dua miliar rupiah);

5.4 Sebidang Tanah Peladangan/Kebun yang terletak di dusun 4 (empat) Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung; dengan ukuran luas +- 100.000 m2 (Seratus Ribu Meter Persegi) atau 10 Hektar; dengan batas-batas :

- sebelah utara : Sultoni
- sebelah Timur : Jalan Raya
- sebelah Selatan : Jalan Peladangan
- sebelah barat : Khoirul Alkaf yang pada saat ini ditaksir senilai Rp. 1.000.000.000,-(Satu Miliar Rupiah); Sehingga Jumlah Keseluruhan atas Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah **Rp. 6.000.000.000** (Enam miliar Rupiah) dengan

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mohon ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian Harta Bersama;
7. Bahwa Harta Bersama tersebut diatas, semenjak proses Perceraian sampai diajukan Gugatan ini masih dalam **Penguasaan Tergugat**;
8. Bahwa atas Harta Bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan Norma Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
9. Bahwa dasar-dasar Hukum UU Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 Pasal 37 Jo Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 97 telah mengatur mengenai pembagian harta bersama bagi janda atau duda cerai yaitu masing-masing mendapatkan setengah dari seluruh total harta hasil bersama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMEIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum sebagaimana tersebut dalam posita poin 5.1- poin 5.4 diatas, adalah Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Harta Bersamanya kepada Penggugat yang saat ini di taksir senilai **Rp.3.000.000.000.,** (Tiga miliar rupiah), dalam keadaan Utuh dan Tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut diserahkan selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjut untuk mengoptimalkan perdamaian, dan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan atas persetujuan keduanya sepakat memilih ibu Septianah, S.HI., MH sebahai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 24 Desember 2022 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi tetapi tidak berhasil tercapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2022, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai di luar persidangan, dan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena pada saat pencabutan perkara tersebut sudah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara yaitu pada tahapan jawaban dari Tergugat, sehingga terhadap pencabutan tersebut harus disetujui Tergugat;

Bahwa, Tergugat secara lisan membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, dan setuju perkara ini untuk dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam pada tahap jawaban yaitu pada persidangan tanggal 11 Januari 2022, Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi kesepekatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, kemudian secara lisan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara aqua pada tahapan pemeriksaan pokok perkara yaitu pada tahapan jawaban dari Tergugat, sehingga atas percabutan tersebut harus atas persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan dan setuju atas pencabutan perkara aquo, karenanya pencabutan tersebut tidak menyalahi aturan sehingga dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sanusi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ari Ferdinansyah, S.H

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 525.000,00
4. PNPB	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 892/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)